

## **Pandangan Tokoh MUI Serdang Bedagai terhadap Pemilihan Pasangan dalam Pernikahan karena Undian** (Studi Kasus Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu)

**Muhammad Puji Fakhri<sup>1</sup>, Ramadhan Syahmedi Siregar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sumatera Utara Medan, e-mail: [muhammad0201202100@uinsu.ac.id](mailto:muhammad0201202100@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup>UIN Sumatera Utara Medan, e-mail: [ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id](mailto:ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to explore the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Serdang Bedagai Regency on the practice of marriage through a lottery system, which took place in Pematang Setrak Village, Teluk Mengkudu Subdistrict, as a response to an out-of-wedlock pregnancy case. The practice involved drawing lots among several men allegedly involved to determine who would marry the pregnant woman, in order to preserve family honor and clarify the child's lineage. This research employed a qualitative field method through interviews with local MUI figures. The findings indicate that the MUI views such a marriage as valid under Islamic law, as long as it fulfills the essential requirements and pillars of marriage, although the lottery method is not normative in Islamic jurisprudence. The MUI also emphasizes the need for religious counseling and post-marital guidance to ensure the couple can build a family based on Islamic values. This study contributes to the contemporary discourse on Islamic law by addressing how it interacts with emerging social practices.*

**Keywords:** Lottery Marriage, Out-of-Wedlock Pregnancy, Islamic Law, Serdang Bedagai MUI

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serdang Bedagai terhadap praktik pernikahan melalui sistem undian yang terjadi di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, sebagai respons atas kasus kehamilan di luar nikah. Praktik ini dilakukan dengan cara mengundi beberapa laki-laki yang diduga sebagai pelaku untuk menentukan siapa yang harus menikahi perempuan yang hamil tersebut, demi menjaga kehormatan keluarga dan kejelasan nasab anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan melalui wawancara terhadap tokoh MUI setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memandang pernikahan tersebut tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, meskipun cara penentuan pasangan tidak sesuai dengan praktik normatif syariat. MUI juga menekankan pentingnya edukasi keagamaan dan pembinaan pasca pernikahan agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons praktik sosial yang muncul di luar kerangka hukum formal.

**Kata kunci:** Pernikahan Undian, Kehamilan di Luar Nikah, Hukum Islam, MUI Serdang Bedagai

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah institusi suci yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kejelasan nasab, dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia (Atabik & Mudhiyah, 2016; Jarbi, 2019; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974). Islam telah mengatur dengan rinci syarat dan rukun pernikahan, termasuk kejelasan siapa wali dan siapa pasangan yang akan dinikahi, serta larangan keras terhadap segala bentuk zina yang dapat mencederai kesucian pernikahan dan menimbulkan kerusakan sosial (Atabik & Mudhiyah, 2016; Usup, 2016). Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah seperti *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) menjadi pilar penting dalam mewujudkan keluarga yang sah, terhormat, dan bertanggung jawab secara moral serta legal di hadapan hukum agama maupun negara (Saputri & Islamy, 2021; Syahrani, 2006). Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang menjunjung tanggung jawab, kejelasan nasab, dan perlindungan kehormatan sesuai prinsip syariah dan hukum negara.

Namun, dalam realitas sosial yang kompleks, seringkali ditemukan penyelesaian masalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Salah satunya adalah praktik pernikahan melalui undian yang terjadi di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai solusi atas kasus kehamilan di luar nikah oleh seorang perempuan yang menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki. Karena semua laki-laki yang terlibat menolak bertanggung jawab, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk menyelesaikannya melalui undian guna menentukan siapa yang harus menikahnya, dengan dalih menjaga kehormatan keluarga dan status hukum anak (SF, personal communication, 2025). Dalam konteks inilah, keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif keagamaan memiliki posisi penting dalam memberikan bimbingan normatif kepada umat Islam, khususnya terkait praktik-praktik tidak lazim seperti ini. Pendapat MUI tidak hanya membentuk pandangan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia (Siswanto, 2022). Oleh sebab itu, menjadi penting untuk mengkaji pandangan tokoh-tokoh MUI Serdang Bedagai terhadap fenomena pernikahan undian dalam kasus kehamilan akibat zina, guna menjembatani realitas sosial dengan idealitas hukum Islam secara akademis dan kontekstual.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa isu pernikahan akibat zina telah menjadi perhatian para akademisi dari berbagai sudut pandang. Kajian oleh Lutfi (2009) menelaah pandangan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkait keabsahan akad nikah akibat zina, serta menunjukkan bahwa pemikiran Asy-Syafi'i lebih dominan dalam membentuk karakter hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam Pasal 53 yang memperbolehkan nikah zina dengan batasan tertentu (Lutfi, 2009). Penelitian lainnya oleh Aladin (2017) dan Mustopa (2023) yang mengkaji persoalan hamil di luar nikah perspektif KHI dan fikih (Aladin, 2017; Mustopa, 2023). Selaras dengan itu, Hamzah et al. (2019) mengulas pernikahan di bawah umur akibat zina dan menyimpulkan bahwa, meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik tersebut tetap mengandung kemakruhan serta

membutuhkan pertimbangan masalah untuk menjaga nasab dan kehormatan keluarga (Hamzah et al., 2019). Sementara itu, Agustian et al. (2023) membandingkan pendekatan KHI dan KUH Perdata terhadap pernikahan pelaku zina, dan menyoroti adanya kesenjangan norma antara hukum Islam yang cenderung mempertimbangkan masalah (pemeliharaan nasab) dan hukum positif yang lebih menekankan aspek pencegahan perzinaan (Agustian et al., 2023). Meskipun begitu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengangkat praktik unik seperti pernikahan melalui undian dalam kasus kehamilan dari hubungan dengan banyak laki-laki, serta belum dianalisis bagaimana respons dan pandangan tokoh MUI di tingkat lokal terhadap praktik tersebut sehingga menjadi celah yang coba diisi dalam penelitian ini.

Studi ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan yang ada dengan menganalisis bagaimana pandangan MUI Serdang Bedagai dan hukum Islam tentang nikah undian, yang dilakukan oleh kalangan di desa pematang setrak kecamatan teluk mengkudu. Untuk itu, tulisan ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penting yang diajukan diantaranya. (a) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan undian yang dilaksanakan di Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu; (b) Bagaimana pandangan MUI Sedang Bedagai tentang pernikahan undian di Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk mengkudu. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam kontemporer dalam menghadapi praktik sosial yang menyimpang dari norma syariah, serta menjadi rujukan bagi tokoh agama, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merespons kasus serupa secara bijak dan proporsional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengamati peristiwa sebagai gejala nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan dari perspektif sosiologis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lexy J. Moleong, mengutip Bogdan dan Taylor, menjelaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk perilaku yang dapat diamati serta deskripsi tertulis maupun lisan (Moleong, 2012). Pendekatan studi kasus, yang merupakan bagian dari metode kualitatif dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan secara rinci kondisi suatu lingkungan berdasarkan situasi nyata di lapangan (Afrizal, 2016).

Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur kepada pihak MUI setempat agar dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan topik yang relevan. Selain itu, peneliti memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan arah dan struktur pertanyaan sesuai dengan respons narasumber serta kondisi di lapangan. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh

pandangan dan gagasan langsung dari responden serta menggali topik penelitian secara lebih mendalam (Sugiyono, 2012).

Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai pengamat netral tanpa keterlibatan langsung dengan subjek penelitian. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku tertentu serta dasar dari sistem yang diamati, observasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna mencatat berbagai perilaku atau proses dalam suatu sistem. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, gambar, atau pencapaian penting seseorang. Dalam analisis data, metode yang digunakan merujuk pada tiga tahap utama teori interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia (Atabik & Mudhiyah, 2016; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974). Pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis yang sah menurut hukum, tetapi juga bagian dari perjalanan alami kehidupan manusia. Hukum pernikahan dalam Islam mencakup berbagai aspek, baik psikologis maupun spiritual, termasuk kehidupan jasmani dan rohani, nilai kebenaran, serta kemanusiaan (Syahrani, 2006).

Berbagai bentuk pernikahan yang secara teknis sesuai dengan aturan agama, tetapi secara esensial bertentangan dengan nilai-nilai Islam, masih banyak ditemukan di masyarakat. Selain itu, terdapat tradisi pernikahan yang mungkin sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, serta praktik pernikahan yang meniru budaya Barat namun tidak selaras dengan nilai-nilai Indonesia (Musyafah, 2020). Beberapa jenis pernikahan yang dimaksud meliputi pernikahan tanpa pencatatan resmi, pernikahan di usia anak atau dini, pernikahan kontrak, praktik poligami tanpa aturan yang jelas, serta pernikahan yang dilakukan dengan kurangnya kehati-hatian. Berbagai praktik pernikahan yang tidak wajar ini, seperti pernikahan tanpa pencatatan, pernikahan dini, pernikahan tanpa perencanaan matang, atau tanpa pertimbangan yang serius, turut berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian (Siregar, 2022).

Islam menekankan pentingnya persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak dalam pernikahan. Allah menetapkan mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan serta untuk menegaskan kedudukan mulia dalam ikatan pernikahan (Kafi, 2020). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikan mahar kepada istri yang kamu nikahi dengan tulus. Jika mereka dengan ikhlas memberikan sebagian darinya kepadamu, terimalah dengan penuh rasa syukur dan hati yang lapang.”*

Dalam Tafsir al-Qurtubi pada Surah An-Nisa ayat 4, dijelaskan bahwa perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Kata "نِكَاحًا" (*nihlah*) menunjukkan bahwa mahar tersebut harus diberikan dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Jika istri dengan rela hati memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada suami, maka suami boleh menerimanya dan menikmatinya tanpa rasa bersalah (Qurtubi, 2007).

Perwalian merupakan salah satu aspek penting dalam pernikahan dalam Islam. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa seorang wanita tidak dapat menikahkannya sendiri, baik ia masih perawan maupun telah menjadi janda. Oleh karena itu, pernikahannya harus dilangsungkan oleh wali yang bertanggung jawab atas dirinya (Hudaya, 2022). Namun, dalam praktiknya, pendekatan terhadap pernikahan yang dilakukan secara acak atau tanpa pertimbangan yang matang sering kali mengabaikan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal) dan *kafa'ah* (kesetaraan) antara calon pasangan. Padahal, kedua prinsip tersebut penting untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa ajaran Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman hidup, baik dalam sejarah maupun dalam dinamika sosial masyarakat modern.

## **B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemilihan Pasangan dalam Pernikahan Undian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "undi" merujuk pada sesuatu yang digunakan untuk menentukan atau memilih, seperti dalam kepemilikan, urutan, atau keputusan tertentu. Sementara itu, "pengundian" mengacu pada proses pemilihan atau penentuan seseorang melalui undian, termasuk dalam pemungutan suara (Setiawan, n.d.). Namun, di era modern, undian lebih sering dimanfaatkan dalam dunia bisnis sebagai strategi untuk menarik minat masyarakat terhadap suatu produk. Meskipun secara konsep undian memiliki makna yang serupa, penerapannya dalam masyarakat dapat berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Dalam Islam, istilah untuk undian adalah *qur'ah*, yaitu cara memilih satu dari beberapa pilihan dengan peluang yang sama. Metode ini dianggap paling adil karena dapat mencegah bias dalam pengambilan keputusan dan tidak terkait dengan perjudian.

Undian telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Islam muncul. Pada masa Jahiliyyah, undian digunakan untuk meramal nasib seseorang dan biasanya dilakukan di hadapan berhala (Haura A'dilla, 2025). Pada masa pra-Islam, seorang wanita memiliki kebebasan untuk memilih pria mana pun sebagai pasangan hidupnya, dan pria tersebut tidak dapat menolaknya. Namun, sebelum menikah, wanita tersebut dapat menjalin hubungan dengan beberapa pria. Keputusan mengenai siapa yang akan menjadi suaminya baru dibuat setelah ia hamil dan melahirkan. Jenis pernikahan seperti ini dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap menyimpang dan berdosa (Alhamdani, 1989).

Di sisi lain, pernikahan merupakan ikatan suci yang menjadi awal terbentuknya sebuah keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya keluarga, karena keluarga adalah pilar utama dalam membangun

masyarakat. Kualitas keluarga dalam suatu masyarakat akan menentukan baik atau buruknya kondisi masyarakat tersebut (Nahlawi, 2002). Untuk mencapai tujuan pernikahan, praktik penipuan telah berkembang seiring waktu dan tidak lagi terbatas pada aspek fisik seperti rambut. Saat ini, penipuan mencakup status sosial, jabatan, penghasilan, keturunan, bahkan agama. Dahulu, penipuan lebih sering dikaitkan dengan ciri fisik, tetapi kini meluas ke berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam (Fitriyani, 2020).

Hal yang dilakukan sebelum adanya pernikahan hendaklah diawali dengan pengenalan terlebih dahulu, baik itu dari calon mempelai wanita dan laki-laki serta keluarga dari kedua belah pihak. Pada era maju saat ini, ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan sistem perjodohan itu biasanya dari kalangan pondok pesantren. Tetapi masyarakat umum juga sebagian masih melakukan tradisi nenek moyang itu, ada yang masih menggunakan guna melestarikan budaya tersebut agar tetap diakui oleh masyarakat umum. Adapun adanya penolakan itu biasanya orang yang lebih memilih pasangan yang sudah dikenal lama, misalnya dari kalangan teman sekolah dulu. Apalagi anak muda zaman sekarang banyak yang lebih memilih pasangannya sendiri dibandingkan dengan dijodohkan.

Dalam Islam, perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama Islam. Lotre atau undian yang biasanya diadakan oleh perusahaan atau organisasi tidak dapat dijadikan sebagai bentuk pernikahan dalam Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, undian sebenarnya adalah sinonim dari kata perjudian. Jadi undian bisa dianggap sebagai bentuk perjudian yang dilarang keras oleh Islam. Dalam Islam, perjudian dianggap ilegal dan dilarang (Alfian & Yanti, 2022). Dalam Islam, pernikahan harus dirayakan secara sah dan menurut aturan yang telah ditetapkan. Pernikahan yang dilakukan secara tidak sah, seperti pernikahan yang tidak dicatatkan atau ditangguhkan, tidak diakui sebagai bentuk pernikahan yang sah dalam Islam. Karena pernikahan bukan suatu hal yang dipertainkan, pada dasarnya tata cara pernikahan harus dilakukan dengan sesuai syariat Islam.

Islam memberikan panduan dalam memilih pasangan hidup yang tepat. Konsep *kafa'ah* menjadi salah satu aspek penting dalam Islam yang berkaitan dengan pemilihan pasangan. Para ulama, termasuk imam mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, memberikan pandangan mereka mengenai hal ini dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Menurut Imam Syafi'i, *kafa'ah* adalah faktor utama yang harus diperhatikan sebelum menikah. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan antara suami dan istri dalam pernikahan, sehingga dapat mencegah timbulnya rasa malu atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa wali perempuan memiliki hak untuk menolak lamaran jika calon suami dianggap tidak sepadan (*khufu*) dan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan (Maulana et al., 2023). *Kafa'ah* tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup faktor

ekonomi, status sosial, status kebebasan (budak atau merdeka), serta keturunan (*nasab*).

Adapun Imam Malik menekankan bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu faktor penting dalam memilih pasangan hidup dalam pernikahan. Menurutnya, *kafa'ah* dinilai dari akhlak dan budi pekerti seseorang, bukan dari harta, pekerjaan, atau keturunan. Sebagai contoh, seorang pria dari keluarga non-religius dapat menikah dengan wanita dari keluarga religius, seorang pria dengan usaha kecil dapat menikahi wanita dari keluarga bisnis besar, dan pria miskin dapat menikahi wanita kaya selama ia seorang Muslim. Jika pernikahan berlangsung dengan persetujuan pihak wanita, wali tidak berhak membatalkan pernikahan hanya karena status sosial pria dianggap tidak setara. Namun, jika seorang gadis dipaksa menikah dengan pria yang tidak memiliki akhlak baik dan dianggap tidak sepadan dengannya, ia berhak mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh*), sebagaimana yang diajarkan dalam hadis Nabi.

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Terjemahan: "Sebaiknya menikahlah dengan seseorang yang melamar Anda dengan niat baik serta memiliki akhlak yang terpuji. Jika tidak, hal ini dapat memicu kerusakan dan fitnah di berbagai tempat."

Berdasarkan hadis ini, seorang wali sebaiknya menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya dengan laki-laki yang taat beragama, dapat dipercaya, dan berakal. Jika mereka lebih mengutamakan laki-laki kaya dari keluarga terpandang dibandingkan dengan laki-laki berakhlak baik, maka hal ini dapat menimbulkan fitnah dan kesulitan berkepanjangan. Dari dua pandangan akademik ini, jelas bahwa *kafa'ah* memiliki peran penting dalam memilih pasangan hidup, terutama dalam pernikahan yang diatur melalui sistem undian seperti ini (Maulana et al., 2023). Penting untuk meneliti apakah metode pemilihan pasangan bertentangan dengan prinsip Islam jika cara tersebut tidak diajarkan dalam agama. Tradisi ini bertujuan utama untuk menemukan pasangan yang tepat bagi anak-anak mereka, berbeda dengan praktik pernikahan berbasis undian yang terjadi di Desa Pematang Setrak. Selain itu, proses ini dilakukan dengan penuh pertimbangan serta persetujuan sebelumnya, bukan secara terburu-buru.

Ketidakharmisan dan perceraian merupakan dampak sosial dan psikologis yang dapat timbul dari pernikahan lotre (Azizah et al., 2024). Selain itu, ketika umat Muslim menghadapi persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas, pendapat para ulama menjadi sangat penting. Melalui ijtihad, para ulama berupaya menemukan solusi hukum atas suatu permasalahan, yang kemudian dikenal sebagai fatwa. Selain menetapkan hukum, ulama juga berperan dalam menyatukan umat Islam guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Para cendekiawan Muslim ini turut berkontribusi dalam pembentukan Majelis Ulama Indonesia, sebuah lembaga yang bertugas menangani berbagai persoalan yang masih diperdebatkan (Sidqi & Witro, 2020).

Dengan demikian, pernikahan melalui undian dianggap tidak sah menurut hukum Islam apabila dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Namun, hal ini tidak menjadi masalah jika dilaksanakan dengan baik serta mendapat persetujuan dari wali perempuan, calon pengantin pria, dan calon pengantin wanita. Sebagai bentuk edukasi bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga, pesantren juga mengadakan pengajian bersama sebelum pelaksanaan pernikahan massal.

### **C. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai Terkait Pemilihan Pasangan dengan Undian**

Budaya pernikahan di Indonesia sangat beragam, mencerminkan kekayaan adat dan tradisi yang tumbuh di berbagai daerah. Setiap komunitas memiliki cara tersendiri dalam melangsungkan pernikahan, mulai dari tahapan adat hingga simbol-simbol sosial seperti tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis, atau pemberian harta benda dalam tradisi Melayu yang mewajibkan calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah barang atau uang kepada keluarga mempelai perempuan sebelum pernikahan (Rahmat et al., 2021). Tradisi-tradisi ini tidak hanya menunjukkan keragaman budaya, tetapi juga memperlihatkan peran besar nilai sosial dan kehormatan keluarga dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ikatan pernikahan di tengah masyarakat.

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Setiap individu dianjurkan untuk mencari pasangan terbaik, meskipun dalam beberapa kasus, perempuan mungkin memiliki keterbatasan dalam menentukan pemimpin rumah tangganya (Nurliana, 2022; Rahmat et al., 2021). Proses ini mencakup pemenuhan tanggung jawab sebaik mungkin serta keteguhan dalam menjalankan komitmen. Diharapkan, dengan menemukan pasangan yang sesuai, seseorang dapat membangun keluarga yang harmonis sebagai bagian dari kewajibannya terhadap pasangan dan keluarganya.

Namun, dalam praktik di lapangan, nilai-nilai sosial tersebut kadang diterapkan secara adaptif terhadap kondisi tertentu yang melibatkan pelanggaran norma, seperti dalam kasus pernikahan melalui undian yang terjadi di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu. Kasus ini bermula dari seorang perempuan bernama MS yang hamil di luar nikah akibat hubungan dengan beberapa laki-laki secara suka sama suka, namun tidak ada satu pun yang bersedia bertanggung jawab. Demi menjaga kehormatan keluarga dan status hukum anak yang akan lahir, pihak keluarga SF kemudian memutuskan untuk mengundi para laki-laki yang terlibat guna menentukan siapa yang harus menikahi perempuan tersebut. Hasil pengundian menghasilkan nama calon suami bernama KH (SF, personal communication, 2025). Keputusan ini diambil sebagai solusi adat darurat, meskipun praktiknya menimbulkan kontroversi dari sisi hukum Islam dan norma masyarakat luas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuatan adat dan tekanan sosial bisa membentuk praktik pernikahan yang menyimpang dari ketentuan syariat, sehingga penting dikaji lebih lanjut secara hukum dan sosial keagamaan.

”Dalam hal ini yang harus dipahami, undian yang dilakukan untuk pemilihan calon suami dari ke tujuh laki-laki yang mengakibatkan hamilnya wanita tersebut, namun pernikahan yang dilakukan tetap menggunakan syariat Islam seperti rukun serta syarat dan ketentuan lainnya dalam islam, kalau lah memang ada ditemukan praktik pernikahan yang tidak sesuai ajaran Islam, terlebih dahulu yang harus diamati praktek pernikahan itu bertentangan atau tidak dengan islam, kalau lah seperti yang terjadi di Desa Pematang setrak ini tentunya hal ini dilakukan pihak pihak tertentu untuk mendapatkan calon suami yang terbaik untuk anak-anaknya Bukan sembarangan dilakukan begitu saja, bahkan tanpa ada persetujuan, karnanya pasti dilakukan musyawarah terlebih dahulu” (H. Huznain, personal communication, Desember 2024).

Jika kita lihat memang undian yang seperti itu tidak dapat dikatakan memenuhi unsur pernikahan yang sah jika dalam Islam, tetapi melihat yang sudah dijelaskan informan bahwa pernikahan tetap dilakukan menurut syariat Islam dan dilakukan dengan cara yang baik dalam penentuan pemilihan pasangan untuk si-perempuan, di mana salah satunya ada persetujuan dari orang yang akan menikah, begitu pun orang tua wali. Maka sebagaimana apa yang sudah informan paparkan bahwa kedua pasangan yang pernikahannya dilakukan dengan memilih calon suami dengan cara diundi sehingga kemungkinan besar rumah tangga yang dijalani berpotensi tidak rukun.

Muhammad Azhari, seorang pemimpin Islam sekaligus Wakil Ketua MUI Serdang Bedagai, menekankan pentingnya memahami pengetahuan dalam rumah tangga. Menurutnya, suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing.

”Menurut saya, sistem undian dalam memilih calon suami dapat menghambat terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sistem ini tetap dianggap terlarang (haram). Meskipun demikian, agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik, setiap pasangan suami istri harus memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing” (M. Azhari, personal communication, Desember 2024).

Pandangan ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: “Laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi perempuan karena mereka bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan diberikan kelebihan tertentu oleh Allah. Oleh karena itu,

*perempuan yang taat adalah mereka yang patuh kepada Allah serta menjaga diri saat suami tidak ada, sebagaimana Allah telah menjaga mereka. Jika seorang istri menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan, maka ia perlu dinasihati, dipisahkan tempat tidurnya, dan jika diperlukan, diberikan teguran dengan cara yang lembut. Namun, jika mereka kembali taat, janganlah mencari cara untuk mempersulit mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Besar dan Maha Tinggi.”*

Memang hal yang pelik seperti ini haruslah melibatkan pihak pihak terkait, dapat memberikan bekal ilmu dalam menjalani rumah tangganya kelak, hal yang di maksud dalam hal ini seperti ustad maupun orang yang dapat menyampaikan terkait ilmu dalam rumah tangga, selanjutnya MUI memberikan pandangan, bahwa di sarankan calon yang akan menikah, sebelumnya di anjurkan mengikuti bimbingan pra nikah terlebih dahulu, terlebih lagi di ketahui bahwa perkawinan pasangan tersebut hanya dilaksanakan secara agama saja, tanpa di catatkan pada Negara, oleh karnanya pasangan calon pengantin sebelum menikah tidak mendapatkan bimbingan secara langsung dari pihak KUA.

”Bimbingan pranikah dari KUA sering kali dianggap hal yang remeh oleh setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, padahal hal, hal ini sangat dibutuhkan oleh kedua calon pengantin agar kiranya mereka mengetahui hak dan kewajiban suami istri, hal ini di kira sangat penting sehingga pemerintah sampai mengeluarkan surat edaran melalui kementrian agama yang mana tercantum pada surat edaran dirjen bimas islam nomor SE Tahun 2024 yang mengatur tentang kewajiban calon pengantin (catin) untuk mengikuti bimbingan (bimwin), dimana kepala KUA akan memimpin langsung sesi bimwin, yang di dalamnya akan memaparkan materi yang komprehensif mulai dari pengertian pernikahan, hokum menikah hingga rukun menikah selain itu juga akan di sampaikan, fiqih pernikahan serta membimbing calon pengantin dalam membangun landasan keluarga sakinah yang harmonis. Oleh sebab itu kedua pasangan yang mana pemilihan calon suami nya dengan cara di undi, maka hendaklah diberikan bekal ilmu seputar menjalani rumah tangga, sehingga persiapan dalam membangun rumah tangga lebih baik seperti persiapan mental, parenting dan hal lainnya” (Sekretaris MUI, personal communication, Desember 2024).

Hasil wawancara dengan pihak MUI setempat menunjukkan bahwa praktik undian dalam pemilihan calon suami, seperti yang terjadi di Desa Pematang Setrak, harus dilihat dalam konteks penerapan syariat Islam, termasuk terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Praktik ini biasanya diawali dengan musyawarah dan persetujuan bersama, bukan dilakukan sembarangan. Namun, sebagian pihak, seperti M. Azhari, menilai bahwa sistem undian dapat menghambat keharmonisan rumah tangga dan karenanya dianggap terlarang (haram). Selain itu, pentingnya bimbingan pranikah juga ditekankan, karena sering kali dianggap remeh oleh calon pengantin. Melalui bimbingan ini, calon pasangan akan dibekali dengan

pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, fiqih pernikahan, dan keterampilan membangun keluarga sakinah, sehingga pasangan, termasuk yang menikah melalui sistem undian, dapat mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan melalui sistem undian yang terjadi di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, merupakan respons sosial terhadap situasi darurat, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah yang melibatkan lebih dari satu laki-laki. Meskipun secara umum sistem ini tidak dikenal dalam ketentuan hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serdang Bedagai menilai bahwa selama akad nikah dilakukan secara sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahannya tetap dianggap sah menurut syariat. Namun demikian, MUI menekankan pentingnya bimbingan dan edukasi bagi pasangan yang menikah melalui mekanisme ini agar kehidupan rumah tangga mereka tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam praktik keagamaan di tengah masyarakat, namun juga menegaskan perlunya pendampingan keagamaan yang berkelanjutan untuk menjaga nilai-nilai syar'i dalam penyelesaian persoalan sosial yang kompleks.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang bersifat lokal dan spesifik, yaitu hanya mencakup pandangan tokoh MUI di wilayah Serdang Bedagai tanpa memperluas perspektif ke daerah lain atau level MUI pusat, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan belum sepenuhnya mengkaji dampak sosiologis jangka panjang terhadap pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan melibatkan lebih banyak tokoh agama, ahli hukum Islam, serta masyarakat terdampak secara langsung, agar dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Agustian, T., Setiawati, D., Amelia, W. D., & Padilah, P. (2023). Perbandingan Kemaslahatan Pernikahan Akibat Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2), 160–175. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19313>
- Aladin, A. (2017). Pernikahan karena Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang). *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>
- Alfian, I., & Yanti, N. (2022). KONSEP UNDIAN BERHADIAH DALAM Q.S AL-MAIDAH AYAT 90 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.30829/hf.v9i2.13627>
- Alhamdani, H. S. A. (1989). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Azhari, M. (2024, Desember). *Wawancara dengan Tokoh Agama/Wakil Ketua MUI Serdang Bedagai mengenai Sistem Undian dalam Memilih Calon Suami* [Langsung Tatap Muka].
- Azizah, T. N., Gayanti, P. N., Sultan, E. I., Dwi, P., Savitri, C. A., Wendari, M. A., Irawan, V., Jl, A., Suparman, K., Utara, K. M., Magelang, K., & Tengah, J. (2024). *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis Utara melalui pendekatan kuantitatif korelasional. Hasilnya membuktikan bahwa terdapat. 3.*
- Fitriyani, D. (2020). ( *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif* ) *PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI ' AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.*
- Hamzah, H., Hasanudin, I., & Asyifa, T. (2019). Perkawinan di Bawah Umur akibat Zina menurut Perundang-undangan di Indonesia dan Syekh Nawawī al-Bantani. *Mozaic: Islam Nusantara*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i1.131>
- Haura A'dilla, 200303092. (2025). *Kontekstualisasi Makna Anṣab Dan Azlam Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya Terbitan Universitas Islam Indonesia (UII)* [Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/41521/>
- Hudaya, H. (2022). WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADIS (STUDI KUALITAS DAN PEMAKNAAN PENDEKATAN INTERTEKSTUAL). *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), Article 6. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.81>

- Huznain, H. (2024, Desember). *Wawancara dengan Tokoh Agama/Ketua MUI Serdang Bedagai mengenai Sistem Undian dalam Memilih Calon Suami* [Langsung Tatap Muka].
- Jarbi, M. A. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *PENDAIS*, 1(01), Article 01.
- Kafi, A. (2020). MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM. *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Lutfi, A. Y. R. (2009). *Status Hukum Akad Nikah akibat Zina dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Abū Hanīfah dan al-Syāfi‘ī)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://doi.org/10/small.jpg>
- Maulana, F., Jazari, I., & Wafi, A. (2023). URGENSI MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI‘I DAN IMAM MALIKI. *Jurnal Hikmatina*, 5(3), Article 3.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mustopa, B. (2023). Pernikahan karena Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.3244>
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nahlawi, A. (2002). *Pendidikan Islam dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Gema Insani Press.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Qurtubi. (2007). *Tafsir Al-Qurtubi* (Vol. 5). Pustaka Azzam.
- Rahmat, Y. O., Soumena, M. Y., & Bedong, M. A. R. (2021). Sistem Perjudohan pada Masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4873>
- Saputri, A. A. I., & Islamy, A. (2021). Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>
- Sekretaris MUI. (2024, Desember). *Wawancara dengan Tokoh Agama/Sekretaris MUI Serdang Bedagai mengenai Sistem Undian dalam Memilih Calon Suami* [Langsung Tatap Muka].
- Setiawan, E. (n.d.). *Arti kata undi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved May 1, 2025, from <https://kbbi.web.id/undi>
- SF. (2025). *Wawancara tentang Pernikahan Undian* [Langsung Tatap Muka].
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

- NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), Article 01. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Siregar, R. S. (2022). PRAKTEK PERKAWINAN YANG MENYIMPANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.12309>
- Siswanto, M. (2022). Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975–2012 dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah. *Hukum Islam*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11520>
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Usup, D. (2016). STUDI KRITIS KHI TENTANG PERNIKAHAN. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v9i2.28>